



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>SARWANSYAH Als BUJANG Bin ISMAIL;</b>
Tempat lahir	: Bangka Kota;
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun / 14 Maret 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Bangka Kota Rt/Rw 005/001 Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SD (Kelas VI Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARWANSYAH Als BUJANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARWANSYAH Als BUJANG** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baskom besar warna hitam yang berisi pasir timah 25 (dua puluh lima) kg,
  - 1 (satu) buah baskom kecil warna abu-abu yang berisi pasir timah 6 (enam) kg,
  - 31 (tiga puluh satu) karung yang berisi pasir timah 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) kg,
  - 1 (satu) buah pipa paralon,
  - 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo,
  - 1 (satu) buah pipa lobi ukuran 150 kg dan**Agar dirampas untuk negara.**
  - 1 (satu) buah timbangan merk N Hoa kapasitas 100 kg,
  - 1 (satu) buah mangkok warna abu-abu,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sakan lobi

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan terdakwa dimuka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa Sarwansyah Als Bujang Bin Ismail pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan Bangka Kota Rt/Rw. 005/001 Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat **“yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah kediaman terdakwa yang beralamat di Jalan Bangka Kota Rt/Rw. 005/001 Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Zulparizar Bin Djunaidi dan saksi Fahru Aprialdi Bin Sariyono dikarenakan terdakwa ada melakukan kegiatan jual beli pasir timah dan menampung pasir timah yang diperoleh dari orang atau Badan Usaha yang bukan dari pemegang IUP, IUPK dan IPR. Kemudian dilakukan pengeledahan dirumah kediaman terdakwa yang beralamat di Jalan Bangka Kota Rt/Rw. 005/001 Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dengan disaksikan saksi Ferry Bin Sulaiman (Kadus 01 setempat) ditemukan di Gudang belakang rumah terdakwa 1 (satu) buah baskom kecil warna abu-abu yang berisikan pasir timah sebanyak 6

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) kg dan 1 (satu) buah baskom besar warna hitam yang berisikan pasir timah sebanyak **25 (dua puluh lima) kg** ditemukan di kamar depan rumah terdakwa tepatnya didalam lemari baju yang mana terdakwa mengakui pasir timah yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri, Kemudian dilakukan pengembangan terhadap pasir timah yang dimiliki oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga ada menyimpan pasir timah dirumah saksi Irwansyah Alias Sail yang beralamat di Jalan Bangka Kota Rt/Rw 005/001 Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan (tepatnya bersebelahan dengan rumah terdakwa), selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Buyung Bin Kasimin (Kadus 02 Setempat) ditemukan sebanyak **31 (tiga puluh satu) karung/ kampil** yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih **771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) kg** yang ditanam oleh terdakwa ditemukan diruang tamu rumah saksi Irwansyah Als Sail yang masih dalam proses pembangunan, yang mana pasir timah sebanyak 6 (enam) kg, 25 (dua puluh lima) kg dan 31 (tiga puluh satu) karung/ kampil yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) kg yang diakui terdakwa adalah miliknya tersebut terdakwa kumpulkan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 dengan cara terdakwa membeli pasir timah tersebut dari penambang TI (tambang Inkonvensional) di wilayah Bindu Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan yang tidak memiliki ijin melakukan penambangan berupa IUP, IUPK atau izin dari instansi yang berwenang, yang mana para penambang datang langsung kerumah kediaman terdakwa untuk menjualkan pasir timah nya dan terdakwa membeli pasir timah dari para penambang tersebut seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima Ribu rupiah) s/d Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per Kg, adapun peralatan yang digunakan terdakwa untuk melakukan pembelian pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan Merk Nhon Hoa kapasitas 100 kg digunakan untuk menimbang pasir timah, 1 (satu) buah mangkok abu-abu untuk melihat kadar pasir timah, 1 (satu) buah pipa paralon kecil untuk pengambilan sampel pasir timah, buku nota untuk mencatat kg pasir timah dan uang sebagai modal, setelah pasir timah yang terdakwa beli dari penambang tersebut lalu pasir timah tersebut terdakwa simpan atau terdakwa tampung di rumah kediaman terdakwa dan di rumah saksi Irwansyah Als Sail dan rencananya pasir timah tersebut akan terdakwa lakukan pengolahan dengan cara melobi dengan menggunakan alat lobi untuk mengurangi kadar yang bukan timah selanjutnya akan terdakwa jualkan Kembali kepada Amin (DPO) seharga Rp. 107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Bahwa perbuatan terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWANSYAH Als BUJANG Bin ISMAIL dalam hal menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral tidak ada kerja sama dengan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam kegiatan pembelian dan penampungan pasir timah yang terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG Bin ISMAIL lakukan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah baskom besar warna hitam yang berisi pasir timah 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah baskom kecil warna abu-abu yang berisi pasir timah 6 (enam) kg, 31 (tiga puluh satu) karung yang berisi pasir timah 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) kg, 1 (satu) buah timbangan merk N Hoa kapasitas 100 kg, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah mangkok warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 1 (satu) buah pipa lobi ukuran 150 kg dan 1 (satu) buah sakan lobi dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan hasil Report Of Analysis yang dikeluarkan PT.TIMAH tanggal 19 Desember 2022 terhadap sampel Biji Timah baskom besar kadar Sn 41.00 %, baskor kecil kadar Sn 39.00% dan terhadap 31 (tiga puluh) karung sampel biji timah dengan kadar Sn berkisar antara 33.00% s/d 44/00%;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. FAHRU APRIALDI Bin SARIYONO, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi bersama rekan saksi diantaranya ZULPARIZAR Bin DJUNAIDI (Alm) ada melakukan pengamanan terkait kegiatan aktivitas pembelian, penampungan pasir timah pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Sekira Pukul 01.00 Wib Di Rumah Terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG;
- Bahwa sebelum melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama rekan saksi pada hari pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Sekira Pukul 01.00 Wib ada mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya kegiatan aktivitas pembelian, penampungan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir timah yang berada di Di Rumah Terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, setelah mendapat laporan tersebut lalu saksi dan tim menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya ada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Sekira Pukul 01.00 Wib saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan pengamanan terhadap terdakwa terkait kegiatan aktifitas pembelian, penampungan pasir timah yang berada Di Rumah Terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan milik terdakwa dan mengamankan barang bukti milik terdakwa yang ada dilokasi 1 (satu) Baskom Kecil Warna Abu-abu yang berisi Pasir Timah 6 (enam) Kilogram dan 1 (satu) Baskom besar Warna Hitam yang berisi Pasir Timah 25 (Dua puluh lima) Kilogram yang ditemukan di Kamar Depan di dalam lemari baju di rumah Terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG. Dan Pada Hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Sekira Pukul 13.30 Wib menemukan kembali barang bukti pasir timah sejumlah 31 (tiga puluh satu) Karung dengan berat 771 (tujuh puluh tujuh satu) Kg yang di temukan di depan Rumah Sdr. SARWANSYAH Als BUJANG yang mana rumah tersebut adalah milik Saksi. SAIL Kakak Ipar Sdr. SARWANSYAH Als BUJANG yang mana timah tersebut di timbun di ruangan tamu Rumah IRWANSYAH Als SAIL yang masih dalam Proses Pembangunan;

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG pasir timah tersebut di dapatkan dengan cara Terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG membeli pasir timah tersebut dari para penambang dan pelimbang yang datang kerumah terdakwa, yang merupakan hasil dari kegiatan penambangan dan pelimbang di wilayah Bindu Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa Menurut Keterangan Terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG, bahwa terdakwa bisa mengumpulkan pasir timah tersebut Selama 10 Hari sari tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 dan Selanjutnya timah tersebut akan terdakwa jual ke Sdr. AMIN yang langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan pembelian, penampungan pasir timah tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FERRY Bin SULAIMAN, Identitas sebagaimana terlampir didalam Berkas Perkara, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa Sarwansyah Als Bujang diamankan oleh pihak Kepolisian ppada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, di rumah Terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Selatan terkait adanya aktifitas penampungan dan pembelian pasir timah tanpa izin;
- Bahwa saksi menjadi saksi penangkapan pasir timah milik terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG dikarenakan terdakwa ada menyimpan pasir timah di rumahnya yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan milik terdakwa yang ada dilokasi 1 (satu) Baskom Kecil Warna Abu-abu yang berisi Pasir Timah 6 (enam) Kilogram dan 1 (satu) Baskom besar Warna Hitam yang berisi Pasir Timah 25 (Dua puluh lima) Kilogram yang ditemukan di Kamar Depan di dalam lemari baju di rumah Terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG;
- Bahwa pasir timah yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut sebanyak Pasir Timah 6 (enam) Kilogram dan 1 (satu) Baskom besar Warna Hitam yang berisi Pasir Timah 25 (Dua puluh lima) Kilogram yang ditemukan di Kamar Depan di dalam lemari baju di rumah Terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG milik terdakwa tersebut didapatkan terdakwa dari para penambang yang menjualkan pasir timah kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pembelian dan penampungan pasir timah tersebut tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;

3. BUYUNG Bin KASIMIN, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa Sarwansyah Als Bujang diamankan oleh pihak Kepolisian ppada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, di rumah Terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Selatan terkait adanya aktifitas penampungan dan pembelian pasir timah tanpa izin;
- Bahwa saksi menjadi saksi penangkapan pasir timah milik terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG dikarenakan terdakwa ada menyimpan pasir

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah di rumah Saksi SAIL yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan milik terdakwa adalah pasir timah sejumlah 31 (tiga puluh satu) Karung dengan berat 771 (tujuh puluh tujuh satu) Kg yang di temukan di depan Rumah Sdr. SARWANSYAH Als BUJANG yang mana rumah tersebut adalah milik Saksi. SAIL Kakak Ipar Sdr. SARWANSYAH Als BUJANG yang mana timah tersebut di timbun di ruangan tamu Rumah IRWANSYAH Als SAIL yang masih dalam Proses Pembangunan;
- Bahwa pasir timah yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut sebanyak asir timah sejumlah 31 (tiga puluh satu) Karung dengan berat 771 (tujuh puluh tujuh satu) Kg yang di temukan di depan Rumah Sdr. SARWANSYAH Als BUJANG yang mana rumah tersebut adalah milik Saksi. SAIL Kakak Ipar Sdr. SARWANSYAH Als BUJANG yang mana timah tersebut di timbun di ruangan tamu Rumah saksi IRWANSYAH Als SAIL yang masih dalam Proses Pembangunan adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dari para penambang yang menjualkan pasir timah kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pembelian dan penampungan pasir timah tersebut tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut;

#### 4. IRWANSYAH Als SAIL Bin UJANG FIRDAUS, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa Sarwansyah Als Bujang diamankan oleh pihak Kepolisian ppada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, di rumah Terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Selatan terkait adanya aktifitas penampungan dan pembelian pasir timah tanpa izin;
- Bahwa saksi menjadi saksi penangkapan pasir timah milik terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG dikarenakan terdakwa ada menyimpan pasir timah di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, namun saksi tidak pernah mengetahui terdakwa menyimpan timah tersebut di Rumah Saksi dan baru saksi tahu setelah terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terdakwa, saksi sedang berada di kebun sehingga baru mengetahui dari Saksi Ferry bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) Baskom Kecil Warna Abu-abu yang berisi Pasir Timah 6 (enam) Kilogram dan 1 (satu) Baskom besar Warna Hitam yang berisi Pasir Timah 25 (Dua puluh lima) Kilogram yang ditemukan di Kamar Depan di dalam lemari baju di rumah Terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG. Selanjutnya Pada Hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 Sekira Pukul 13.30 Wib menemukan kembali barang bukti pasir timah sejumlah 31 (tiga puluh satu) Karung dengan berat 771 (tujuh puluh tujuh satu) Kg yang di temukan di depan Rumah Sdr. SARWANSYAH Als BUJANG yang mana rumah tersebut adalah milik Saksi yang mana timah tersebut di timbun di ruangan tamu Rumah Saksi yang masih dalam Proses Pembangunan;
- Bahwa pasir timah yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut sebanyak asir timah sejumlah 31 (tiga puluh satu) Karung dengan berat 771 (tujuh puluh tujuh satu) Kg yang di temukan di depan Rumah Sdr. SARWANSYAH Als BUJANG yang mana rumah tersebut adalah milik Saksi. SAIL Kakak Ipar Sdr. SARWANSYAH Als BUJANG yang mana timah tersebut di timbun di ruangan tamu Rumah IRWANSYAH Als SAIL yang masih dalam Proses Pembangunan adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dari para penambang yang menjualkan pasir timah kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan Ahli, yaitu FRIAN ASTRA SIMANJUNTAK, S.T., yang pada pokoknya memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuannya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai staf di Direktorat Pembinaan dan pengawasan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dari Tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli menjelaskan perundang-undangan yang mengatur masalah pertambangan adalah UU No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu bara berikut aturan pelaksanaannya yang diundangkan sejak tanggal 12 Januari 2009;
- Bahwa ahli menerangkan hal terpenting dalam implementasi cara penambangan yang benar adalah aspek legalitas yaitu usaha penambangan yang memiliki perizinan dan tata cara penambangan yang baik;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Bahwa ahli menjelaskan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
- Yang dimaksud dengan Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara;
- Yang dimaksud dengan Penampungan adalah proses, cara, perbuatan menampung, penadahan, tampungan;
- Yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah NKRI;
- Bahwa Perizinan terhadap kegiatan penampungan, pemanfaatan, pembelian dan penjualan komoditas tambang yang berdiri sendiri (tidak terintegrasi dengan penambangan) setelah berlakunya UU Nomor 03 Tahun 2020 sudah tidak berada dalam kewenangan pertambangan mineral, akan tetapi hal tersebut menjadi ranah kewenangan perindustrian.
- Bahwa bentuk perizinan yang harus dimiliki oleh suatu Badan Usaha ataupun perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan usaha penampungan, pemanfaatan, pembelian dan penjualan pasir timah yang tidak terintegrasi/ berhubungan dengan kegiatan penambangan (berdiri sendiri/ stand alone) yaitu Ijin Usaha Industri dan juga harus bekerja sama dengan pemilik IUP OP untuk mendapatkan bahan baku mineral ataupun batu bara;
- Bahwa Badan Usaha atau perseorangan tidak dapat melakukan kegiatan penampungan, pemanfaatan, pembelian dan penjualan mineral atau batu bara apabila sudah ada ijin Usaha Industri tetapi tidak ada kerja sama dengan pemilik IUP OP untuk mendapatkan bahan baku mineral / batubara tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 161 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara apabila Badan Usaha atau perseorangan melakukan kegiatan penampungan, pemanfaatan, pembelian dan penjualan mineral atau batu bara apabila sudah ada ijin Usaha Industri tetapi tidak ada kerja sama dengan pemilik IUP OP untuk mendapatkan bahan baku mineral ataupun batubara tersebut;
- Bahwa Badan Usaha atau perseorangan DILARANG melakukan kegiatan pembelian, penampungan dan penjualan pasir timah yang berasal dari penambangan tanpa ijin (asal usul barang tidak dapat dipertanggungjawabkan) dalam hal ini terbukti dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 UU Nomor 03 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekira Pukul 01.00 Wib di rumah saya yang beralamat di Jl. Bangka Kota RT/RW. 005/001 Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan adanya aktifitas pembelian dan penampungan pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan Pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib Anggota Unit II mendatangi rumah saya didampingi oleh Kepala Dusun I Desa Bangka Kota yaitu saksi. FERI dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 buah baskom kecil warna abu - abu yang berisi pasir timah sebanyak 6 kg dan 1 buah baskom besar warna hitam yang berisi pasir timah sebanyak 25 kg, Kemudian Anggota Unit II sat reskrim melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Pasir Timah yang dimiliki oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ada 31 (tiga puluh satu) karung yang berisi Pasir Timah yang disimpan di rumah Saksi IRWANSYAH Alias SAIL dengan cara 31 (tiga puluh satu) karung Pasir Timah tersebut ditanam di ruang tamu rumah Sdr. IRWANSYAH Alias SAIL yang masih dalam proses pembangunan. Kemudian Anggota Unit II menanyakan kepada terdakwa tentang izin Pasir Timah tersebut. Akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari kegiatan yang dilakukan oleh saya tersebut. Sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Basel untuk proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pasir Timah yang terdakwa simpan di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) Buah Baskom besar warna hitam yang berisi Pasir Timah dengan total 25 (dua puluh lima) Kilogram dan 1 (satu) Buah Baskom kecil warna abu - abu yang berisi Pasir Timah dengan total 6 (enam) Kilogram sedangkan Pasir Timah yang terdakwa simpan di rumah kakak Ipar terdakwa yang bernama Saksi IRWANSYAH Alias SAIL yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung yang berisi Pasir Timah dengan total  $\pm$  771 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu) Kilogram adalah milik terdakwa yang didapatkan dari para penambang dan pelimbang yang melakukan kegiatan penambangan di wilayah Bindu Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dengan cara terdakwa membeli dengan penambang dan pelimbang datang ke rumah terdakwa, seingat terdakwa ada 20 orang yang menjual Pasir Timah kepada terdakwa dan terdakwa tidak mengenalinya karena 20 (dua puluh) orang tersebut baru pertama kali menjual Pasir Timah kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak mengenalinya dengan harga Pasir Timah saat ini sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah Melakukan Pembelian Pasir Timah di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Bangka Kota Desa RT/RW. 005/001 Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan baru  $\pm$  10 (Sepuluh) hari dari Tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 30 Oktober 2022 dengan total Pasir Timah yang sudah terdakwa kumpulkan dari hasil melakukan aktivitas Pembelian Pasir Timah tersebut  $\pm$  802 (Delapan Ratus Dua) Kilogram;
- Bahwa terdakwa menjelaskan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pembelian pasir timah antara lain 1 (satu) Timbangan merk NHON HOA kapasitas 100 Kilogram yang digunakan untuk menimbang Pasir Timah, 1 (satu) buah mangkok warna abu - abu yang digunakan untuk melihat kadar Pasir Timah, 1 (satu) Buah Pipa Paralon kecil yang digunakan untuk pengambilan sampel Pasir Timah, Buku Nota yang digunakan untuk mencatat Kilogram Pasir Timah dan Uang sebagai modal yang digunakan untuk Pembayaran Pasir Timah;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dari hasil Pasir Timah yang terdakwa beli, terdakwa melobi Pasir Timah tersebut sebelum terdakwa jual kepada Sdr. AMIN, setelah Pasir Timah terdakwa melobi atau dibersihkan maka timbulah OC dan Pasir Timah terdakwa biasanya OC nya 71 (Tujuh Puluh Satu) %. Lalu OC sudah ada Kemudian Sdr. AMIN membeli Pasir Timah basah yang sudah terdakwa bersihkan milik terdakwa seharga Rp. 107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah) per OC 71, dihitung dengan cara jumlah Pasir Timah yang sudah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lobbi atau bersihkan X OC X Rp. 107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah);

- Bahwa pasir timah telah dibawa ke PT. Timah untuk dilakukan pengecekan kadar timah (SN) dan berdasarkan hasil Report Of Analysis yang dikeluarkan PT.TIMAH Nomor 0574 / TBK / LAB / 2021-S2 tanggal 19 Desember 2022 terhadap sampel Bijih Timah dengan Nomor sampel LP / A-738 / IX / 2022 / SPKT. DITKRIMSUS / POLDABABEL, Nomor Analisa 2518 baskom besar kadar Sn 41.00 %, baskor kecil kadar Sn 39.00% dan terhadap 31 (tiga puluh) karung sampel biji timah dengan kadar Sn berkisar antara 33.00% s/d 44.00%;
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pembelian pasir timah dan menampung pasir timah tidak ada kerja sama dengan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baskom besar warna hitam yang berisi pasir timah 25 (dua puluh lima) kg,
- 1 (satu) buah baskom kecil warna abu-abu yang berisi pasir timah 6 (enam) kg,
- 31 (tiga puluh satu) karung yang berisi pasir timah 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) kg,
- 1 (satu) buah timbangan merk N Hoa kapasitas 100 kg,
- 1 (satu) buah pipa paralon,
- 1 (satu) buah mangkok warna abu-abu,
- 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo,
- 1 (satu) buah pipa lobi ukuran 150 kg dan
- 1 (satu) buah sakan lobi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekira Pukul 01.00 Wib dirumah saya yang beralamat di Jl. Bangka Kota RT/RW. 005/001 Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan adanya aktifitas pembelian dan penampungan pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan Pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib Anggota Unit II mendatangi rumah saya didampingi oleh Kepala Dusun I Desa Bangka Kota yaitu saksi. FERI dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan ditemukan 1 buah baskom kecil warna abu - abu yang berisi pasir timah sebanyak 6 kg dan 1 buah baskom besar warna hitam yang berisi pasir timah sebanyak 25 kg, Kemudian Anggota Unit II sat reskrim melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Pasir Timah yang dimiliki oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ada 31 (tiga puluh satu) karung yang berisi Pasir Timah yang disimpan di rumah Saksi IRWANSYAH Alias SAIL dengan cara 31 (tiga puluh satu) karung Pasir Timah tersebut ditanam di ruang tamu rumah Sdr. IRWANSYAH Alias SAIL yang masih dalam proses pembangunan. Kemudian Anggota Unit II menanyakan kepada terdakwa tentang izin Pasir Timah tersebut. Akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari kegiatan yang dilakukan oleh saya tersebut. Sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Basel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Pasir Timah yang terdakwa simpan di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) Buah Baskom besar warna hitam yang berisi Pasir Timah dengan total 25 (dua puluh lima) Kilogram dan 1 (satu) Buah Baskom kecil warna abu - abu yang berisi Pasir Timah dengan total 6 (enam) Kilogram sedangkan Pasir Timah yang terdakwa simpan di rumah kakak Ipar terdakwa yang bernama Saksi IRWANSYAH Alias SAIL yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung yang berisi Pasir Timah dengan total  $\pm$  771 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu) Kilogram adalah milik terdakwa yang didapatkan dari para penambang dan pelimbang yang melakukan kegiatan penambangan di wilayah Bindu Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dengan cara terdakwa membeli dengan penambang dan pelimbang datang ke rumah terdakwa, seingat terdakwa ada 20 orang yang menjual Pasir Timah kepada terdakwa dan terdakwa tidak mengenalinya karena 20 (dua puluh) orang tersebut baru pertama kali menjual Pasir Timah kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak mengenalinya dengan harga Pasir Timah saat ini sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah Melakukan Pembelian Pasir Timah di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Bangka Kota Desa RT/RW. 005/001 Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan baru  $\pm$  10 (Sepuluh) hari dari Tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 30 Oktober 2022 dengan total Pasir Timah yang sudah terdakwa kumpulkan dari hasil melakukan aktivitas Pembelian Pasir Timah tersebut  $\pm$  802 (Delapan Ratus Dua) Kilogram;
- Bahwa terdakwa menjelaskan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pembelian pasir timah antara lain 1 (satu) Timbangan merk NHON HOA

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 100 Kilogram yang digunakan untuk menimbang Pasir Timah, 1 (satu) buah mangkok warna abu - abu yang digunakan untuk melihat kadar Pasir Timah, 1 (satu) Buah Pipa Paralon kecil yang digunakan untuk pengambilan sampel Pasir Timah, Buku Nota yang digunakan untuk mencatat Kilogram Pasir Timah dan Uang sebagai modal yang digunakan untuk Pembayaran Pasir Timah;

- Bahwa terdakwa menjelaskan dari hasil Pasir Timah yang terdakwa beli, terdakwa melobi Pasir Timah tersebut sebelum terdakwa jual kepada Sdr. AMIN, setelah Pasir Timah terdakwa melobi atau dibersihkan makan timbulah OC dan Pasir Timah terdakwa biasanya OC nya 71 (Tujuh Puluh Satu) %. Lalu OC sudah ada Kemudian Sdr. AMIN membeli Pasir Timah basah yang sudah terdakwa bersihkan milik terdakwa seharga Rp. 107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah) per OC 71, dihitung dengan cara jumlah Pasir Timah yang sudah terdakwa lobbi atau bersihkan X OC X Rp. 107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa pasir timah telah dibawa ke PT. Timah untuk dilakukan pengecekan kadar timah (SN) dan berdasarkan hasil Report Of Analysis yang dikeluarkan PT.TIMAH Nomor 0574 / TBK / LAB / 2021-S2 tanggal 19 Desember 2022 terhadap sampel Bijih Timah dengan Nomor sampel LP / A-738 / IX / 2022 / SPKT. DITKRIMSUS / POLDABABEL, Nomor Analisa 2518 baskom besar kadar Sn 41.00 %, baskor kecil kadar Sn 39.00% dan terhadap 31 (tiga puluh) karung sampel biji timah dengan kadar Sn berkisar antara 33.00% s/d 44/00%;
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pembelian pasir timah dan menampung pasir timah tidak ada kerja sama dengan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Pasal Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain dari pada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yaitu dari alat bukti keterangan saksi, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, Keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, maka terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

*Ad.2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;

Bahwa yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya;

Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. Bahwa yang dimaksud dengan Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara. bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, "Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan".

Bahwa Pasal 35 UU RI Nomor 3 tahun 2020, ayat (1) berbunyi "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat";

Menimbang, bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yaitu dari alat bukti keterangan saksi, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, Ahli dan keterangan terdakwa, maka terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG melakukan kegiatan pembelian dan penampungan pasir timah tanpa ijin sudah selama kurang lebih 10 (sepuluh) dari Tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 30 Oktober 2022 dengan total Pasir Timah yang sudah terdakwa kumpulkan dari hasil melakukan aktivitas Pembelian Pasir Timah tersebut  $\pm$  802 (Delapan Ratus Dua) Kilogram. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah kediaman terdakwa yang beralamat di Jalan Bangka Kota Rt/Rw. 005/001 Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Zulparizar Bin Djunaidi dan saksi Fahru Aprialdi Bin Sariyono dikarenakan terdakwa ada melakukan kegiatan jual beli pasir timah dan menampung pasir timah yang diperoleh dari orang atau Badan Usaha yang bukan dari pemegang IUP, IUPK dan IPR. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kediaman terdakwa yang beralamat di Jalan Bangka Kota Rt/Rw. 005/001 Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dengan disaksikan saksi Ferry Bin Sulaiman (Kadus 01 setempat) ditemukan di Gudang belakang rumah terdakwa 1 (satu) buah baskom kecil warna abu-abu yang berisikan pasir timah sebanyak 6 (enam) kg dan 1 (satu) buah baskom besar warna hitam yang berisikan pasir timah sebanyak 25 (dua puluh lima) kg ditemukan di kamar depan rumah terdakwa tepatnya didalam lemari baju yang mana terdakwa mengakui pasir timah yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya sendiri, Kemudian dilakukan pengembangan terhadap pasir timah yang dimiliki oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga ada menyimpan pasir timah di rumah saksi Irwansyah Alias Sail yang beralamat di Jalan Bangka Kota Rt/Rw 005/001 Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan (tepatnya bersebelahan dengan rumah terdakwa);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Buyung Bin Kasimin (Kadus 02 Setempat) ditemukan sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung/ kampil yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) kg yang ditanam oleh terdakwa ditemukan diruang tamu rumah saksi Irwansyah Als Sail yang masih dalam proses pembangunan, yang mana pasir timah sebanyak 6 (enam) kg, 25 (dua puluh lima) kg dan 31 (tiga puluh satu) karung/ kampil yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) kg yang diakui terdakwa adalah miliknya tersebut terdakwa kumpulkan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 dengan cara terdakwa membeli pasir timah tersebut dari penambang TI (tambang Inkonsvensional) di wilayah Bindu Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan yang tidak memiliki ijin melakukan penambangan berupa IUP, IUPK atau izin dari instansi yang berwenang, yang mana para penambang datang langsung kerumah kediaman terdakwa untuk menjualkan pasir timah nya dan terdakwa membeli pasir timah dari para penambang tersebut seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima Ribu rupiah) s/d Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per Kg, adapun peralatan yang digunakan terdakwa untuk melakukan pembelian pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan Merk Nhon Hoa kapasitas 100 kg digunakan untuk menimbang pasir timah, 1 (satu) buah mangkok abu-abu untuk melihat kadar pasir timah, 1 (satu) buah pipa paralon kecil untuk pengambilan sampel pasir timah, buku nota untuk mencatat kg pasir timah dan uang sebagai modal, setelah pasir timah yang terdakwa beli dari penambang tersebut lalu pasir timah tersebut terdakwa simpan atau terdakwa tampung di rumah kediaman terdakwa dan di rumah saksi Irwansyah Als Sail dan rencananya pasir timah tersebut akan terdakwa lakukan pengolahan dengan cara melobi dengan menggunakan alat lobi untuk mengurangi kadar yang bukan timah selanjutnya akan terdakwa jualkan Kembali kepada Amin (DPO) seharga Rp. 107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Bahwa perbuatan terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG Bin ISMAIL dalam hal menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral tidak ada kerja sama dengan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dalam kegiatan pembelian dan penampungan pasir timah yang terdakwa SARWANSYAH Als BUJANG Bin ISMAIL lakukan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah baskom besar warna hitam yang berisi pasir timah 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) buah baskom kecil warna abu-abu yang berisi pasir timah 6 (enam) kg, 31 (tiga puluh satu) karung yang berisi pasir timah 771 (tujuh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh satu) kg, 1 (satu) buah timbangan merk N Hoa kapasitas 100 kg, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah mangkok warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo, 1 (satu) buah pipa lobi ukuran 150 kg dan 1 (satu) buah sakan lobi dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan hasil Report Of Analysis yang dikeluarkan PT.TIMAH tanggal 19 Desember 2022 terhadap sampel Biji Timah baskom besar kadar Sn 41.00 %, baskor kecil kadar Sn 39.00% dan terhadap 31 (tiga puluh) karung sampel biji timah dengan kadar Sn berkisar antara 33.00% s/d 44.00%. Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pembelian pasir timah dan menampung pasir timah tidak ada kerja sama dengan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut diperkuat oleh Keterangan Ahli yang menyatakan bahwa *Badan Usaha atau perseorangan tidak dapat melakukan kegiatan penampungan, pemanfaatan, pembelian dan penjualan mineral atau batu bara apabila sudah ada ijin Usaha Industri tetapi tidak ada kerja sama dengan pemilik IUP OP untuk mendapatkan bahan baku mineral / batubara tersebut dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 161 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara apabila Badan Usaha atau perseorangan melakukan kegiatan penampungan, pemanfaatan, pembelian dan penjualan mineral atau batu bara apabila sudah ada ijin Usaha Industri tetapi tidak ada kerja sama dengan pemilik IUP OP untuk mendapatkan bahan baku mineral ataupun batubara tersebut. Bahwa Badan Usaha atau perseorangan DILARANG melakukan kegiatan pembelian, penampungan dan penjualan pasir timah yang berasal dari penambangan tanpa ijin (asal usul barang tidak dapat dipertanggungjawabkan) dalam hal ini terbukti dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 UU Nomor 03 Tahun 2020;*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas  
Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baskom besar warna hitam yang berisi pasir timah 25 (dua puluh lima) kg,
- 1 (satu) buah baskom kecil warna abu-abu yang berisi pasir timah 6 (enam) kg,
- 31 (tiga puluh satu) karung yang berisi pasir timah 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) kg,
- 1 (satu) buah timbangan merk N Hoa kapasitas 100 kg,
- 1 (satu) buah pipa paralon,
- 1 (satu) buah mangkok warna abu-abu,
- 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo,
- 1 (satu) buah pipa lobi ukuran 150 kg dan,
- 1 (satu) buah sakan lobi.

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa alat-alat tambang maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARWANSYAH Als BUJANG Bin ISMAIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan penambangan tanpa ijin"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, denda **sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baskom besar warna hitam yang berisi pasir timah 25 (dua puluh lima) kg,
  - 1 (satu) buah baskom kecil warna abu-abu yang berisi pasir timah 6 (enam) kg,
  - 31 (tiga puluh satu) karung yang berisi pasir timah 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) kg,
  - 1 (satu) buah pipa paralon,
  - 1 (satu) unit mesin air merk Sanyo,
  - 1 (satu) buah pipa lobi ukuran 150 kg dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah timbangan merk N Hoa kapasitas 100 kg,
- 1 (satu) buah mangkok warna abu-abu,
- 1 (satu) buah sakan lobi

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, oleh kami Zulkifli, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H. dan Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Denny, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

dto

Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

dto

Zulkifli, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Deski Andriansyah, S.H.

**Turunan / Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Sungailiat,  
Panitera,**

**MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H.  
NIP. 19670515 199003 1 007**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Sgl